

## FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR SEKTOR PUBLIK

**Achmad Badjuri**

Universitas Stikubank Semarang

[badjuria@yahoo.co.id](mailto:badjuria@yahoo.co.id)

### *Abstract*

*The purpose of this research is to analyse the influence of independency, integrity, professionalism, competency and compliance code of conduct on the quality of audit performed by the auditors of Audit Board the Republic of Indonesia Representatives of Central Java Province. The population of this research consisted of all auditors who have completed Education and Training for Functional Position of Certified Auditors (JFP) and a minimally 2-year experience as auditors. The primary data was collected by administering questionnaires to the respondents and the analysis was performed employing the multiple regression model. The result showed that integrity, professionalism and compliance with the code of conduct have a positive and signifiant impact on the audit quality, while independency and competency do not have a positive impact on audit quality.*

*Keywords: independency, integrity, professionalism, competency, compliance code of conduct, quality of audit.*

### **1. PENDAHULUAN**

Setiap profesi harus mampu membangun kepercayaan masyarakat agar kualitas jasa profesionalnya dapat terjaga. Untuk membangun kepercayaan masyarakat maka perilaku para profesional perlu diatur agar kualitas hasil pekerjaannya dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya standar dan aturan etika profesi agar masyarakat dapat meyakini kualitas pekerjaannya. Akuntan merupakan profesi yang mulia dan sangat terhormat karena pekerjaannya menuntut adanya pertanggungjawaban kepada publik (masyarakat).

Pada beberapa kasus di sektor publik, terdapat perilaku tidak etis yang dilakukan auditor sehingga mengganggu kepercayaan publik. Kasus jual beli opini oleh oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar kepada oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 merupakan

tamparan keras kepada Pemerintah. Oknum auditor semacam itu telah melakukan manipulasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang seharusnya terjaga dengan baik. Selain itu secara tidak langsung oknum tersebut telah melakukan kebohongan public berkaitan dengan opini audit yang dihasilkan. Auditor pemerintah sebagai perwakilan rakyat Indonesia seharusnya melakukan audit dengan penuh independensi, integritas dan profesional.

Auditor sektor publik (pemerintah) misalnya yang berada di instansi BPK dan BPKP selain dituntut untuk mematuhi ketentuan dan peraturan kepegawaian sebagai PNS, mereka juga dituntut untuk menaati kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta standar audit APIP atau standar audit lainnya yang telah ditetapkan. Kegiatan utama APIP meliputi antara lain: audit, *review*, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi, dan konsultansi.

Berdasarkan pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, Badan Pemeriksa Keuangan RI merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

BPK RI memiliki nilai dasar yang menjadi mahkota bagi jajaran anggota BPK dalam melaksanakan tugasnya, nilai dasar tersebut adalah, independensi, integritas, dan profesionalisme. Nilai dasar inilah yang menjiwai gerak dan langkah pimpinan dan pegawai BPK. Jika nilai dasar tersebut tidak dilaksanakan maka akan dapat mengancam keberhasilan tugas BPK.

Selain sikap independensi, integritas dan profesionalisme tersebut, seorang auditor juga harus memiliki kompetensi. Kompetensi memerlukan pengetahuan dan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan formal, pengalaman dan pelatihan teknis (SPAP Seksi 210). Pengetahuan yang dimiliki auditor tersebut mengenai teknik audit yang sesuai dengan standar yang berlaku umum. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan 01 Pernyataan Standar Umum pertama menyatakan Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Auditing

*Auditing* adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2002).

### 2.2. Independensi

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002).

Dalam SPAP (IAI, 2001:220.1) auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain terutama auditee karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Terdapat tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut:

- (1) *Independence in fact* (independensi dalam fakta)
- (2) *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan)
- (3) *Independence in competence* (independensi dari sudut keahliannya)

**H1: Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.**

### 2.3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap auditor harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya

dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau meniadakan prinsip (Mulyadi, 2002).

**H2: Integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.**

**2.4. Profesionalisme**

Profesionalisme auditor merupakan sikap auditor yang melaksanakan audit berpedoman pada standar yang berlaku. Profesionalisme auditor dapat ditunjukkan dengan sikap kehati-hatian dan cermat dalam pelaksanaan audit meliputi ketelitian dalam memeriksa kelengkapan kertas kerja, mengumpulkan bahan bukti audit yang memadai dan menyusun laporan audit yang lengkap. Auditor yang memiliki sikap profesionalisme yang baik dan tinggi akan menyajikan hasil pemeriksaan secara lengkap, memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku (Tita *dkk.*, 2012)

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan pasal 1 menyebutkan bahwa Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

**H3: Profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.**

**2.5. Kompetensi**

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang

cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Penelitian Alim *dkk.*, (2007) menyatakan bahwa kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan. Sehingga semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan.

**H4: Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.**

**2.6. Kepatuhan Kode Etik**

Menurut Rahayu dan Suhayati (2010), etika adalah nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh individu atau suatu golongan tertentu. Kode etik adalah produk kesepakatan yang mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat untuk diberlakukan dalam suatu masa tertentu, dengan ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok itu.

Kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi auditor menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan auditnya. Perlu adanya etika profesional atau kode etik audit untuk mengatur perilaku auditor dalam menjalankan tugas auditnya (Mulyadi, 2002).

**H5 : Kepatuhan Kode Etik berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.**

**3. METODOLOGI PENELITIAN**

**3.1. Populasi dan Sampel**

Created with

Populasi dalam penelitian ini adalah pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) dan telah memiliki pengalaman selama 2 tahun.

### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang telah dikembangkan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *cross-section*, dimana peneliti menggunakan data dari pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan satu periode waktu yang sama. Sumber data penelitian ini diperoleh langsung dari sumber yang berupa jawaban kuesioner dari responden. Variabel dependen kualitas hasil pemeriksaan dikembangkan oleh Sukriah *dkk.*(2009). Variabel independennya yaitu independensi, integritas dan kompetensi dikembangkan oleh Sukriah *dkk.*(2009). Variabel profesionalisme dikembangkan oleh Wahyudi dan Aida (2006) sedangkan variabel kepatuhan kode etik dikembangkan oleh Murtanto dan Marini (2003). Dalam pengujian ini pengukuran variabel menggunakan skala likert 5 poin.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1. Pengujian Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan penelitian analisis faktor untuk menguji apakah butir-butir pertanyaan yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah faktor atau variabel (Ghozali, 2006). Dengan analisis ini diketahui nilai kecukupan data dengan melihat KMO, dengan menggunakan analisis faktor maka item-item dalam penelitian ini bisa dianalisis lanjut apabila

KMO > 5% dan nilai signifikan *Bartlett test* < 5%. Berdasarkan hasil Pengujian validitas semua variabel independen mempunyai nilai KMO > 0,5. Hal ini mengandung arti bahwa semua indikator setiap variabel tersebut adalah valid.

### 4.2. Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil *cronbach alpha*, jika *cronbach alpha* > 0,6 maka instrumen penelitian tersebut dapat dikatakan reliabel, (Ghozali, 2006). Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, nilai *cronbach alpha* instrumen untuk semua variabel penelitian mempunyai nilai *cronbach alpha* > 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel dan layak untuk digunakan.

### 4.3. Pengujian Normalitas

Berdasarkan uji *Kolmogorov Smirnov* yang digunakan untuk menguji normalitas nilai residual, diketahui bahwa data berdistribusi normal dengan dari nilai signifikansi 0,300 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

### 4.4. Pengujian Multikolinieritas

Pada uji multikolinieritas, nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 dapat disimpulkan bahwa model penelitian terbebas dari masalah multikolinieritas.

### 4.5. Pengujian Heteroskedastisitas

Pada uji heteroskedastisitas, nilai signifikansi > 0,050 maka model penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

### 4.6. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil perhitungan model *summary* nilai *adjusted R<sup>2</sup>* 82,2 %, ini berarti berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sekitar 82,2% dan sisanya 17,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

#### 4.7. Uji F

Berdasarkan hasil uji Anova antara variabel independensi, integritas, profesionalisme, kompetensi dan kepatuhan kode etik terdapat nilai F hitung sebesar 84,028 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak atau *fit*.

#### 4.8. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Berdasarkan hasil perhitungan dengan model regresi linear berganda diperoleh hasil bahwa variabel Integritas, Profesionalisme dan Kepatuhan Kode Etik berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan variabel Independensi dan Kompetensi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

##### 4.8.1. Independensi terhadap Kualitas hasil pemeriksaan

Berdasarkan dari hasil uji t diketahui bahwa untuk variabel independensi diperoleh sig  $0,800 > 0,05$  dan beta 0,017 berarti secara statistik berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan Sukriah, *dkk* (2009), Tita *dkk.*, (2012) dan Tjun Tjun (2012) yang menyatakan independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnaningsih (2007) dan Alim, *dkk* (2007) yang menyatakan independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

##### 4.8.2. Integritas terhadap Kualitas hasil pemeriksaan

Dari hasil uji t diketahui bahwa untuk variabel integritas diperoleh sig  $0,023 < 0,05$  dan beta 0,211 berarti secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini sejalan

dengan penelitian Serlinda Tita *dkk.*, (2012) yang menyatakan bahwa integritas diperlukan dalam menyajikan laporan hasil pemeriksaan secara handal dan dalam mengungkapkan kewajaran laporan keuangan yang diaudit

##### 4.8.3. Profesionalisme terhadap Kualitas hasil pemeriksaan

Dari hasil uji t diketahui bahwa untuk variabel profesionalisme diperoleh sig  $0,031 < 0,05$  dan beta 0,214 berarti secara statistik berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tita *dkk.*, (2012) dan Satria (2012) yang menunjukkan hasil bahwa profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

##### 4.8.4. Kompetensi terhadap Kualitas hasil pemeriksaan

Dari hasil uji t diketahui bahwa untuk variabel kompetensi diperoleh sig  $0,088 > 0,05$  dan beta 0,151 berarti secara statistik berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Samsi (2012) sedangkan hasil ini tidak mendukung penelitian Alim *dkk.*, (2007), Sukriah *dkk.*, (2009) dan Tjun (2012) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

##### 4.8.5. Kepatuhan kode etik terhadap Kualitas hasil pemeriksaan

Dari hasil uji t diketahui bahwa untuk variabel kompetensi diperoleh sig  $0,000 > 0,05$  dan beta 0,396 berarti secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Lubis (2009) dan Subhan (2012) yang menyatakan bahwa Kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama.

## 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, IMPLIKASI DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa integritas, profesionalisme dan kepatuhan kode etik berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Auditor sektor publik harus mampu membangun integritas dengan cara memiliki kejujuran yang tinggi, keberanian, sikap bijaksana dan tanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan. Profesionalisme merupakan sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Auditor wajib melaksanakan tugas pemeriksaannya berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan agar kualitas hasil pemeriksaannya dapat dipertanggungjawabkan. Auditor yang memiliki kepatuhan terhadap kode etik akan melaksanakan proses audit secara benar dan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Independensi dan Kompetensi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

### 5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah

- 1) Jumlah sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada auditor yang bekerja pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir untuk mewakili auditor sektor publik pada umumnya.
- 2) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada 5 variabel yaitu independensi, kepatuhan, profesionalisme, kompetensi dan kepatuhan kode etik yang memiliki kemampuan 82,2% dalam menjelaskan kualitas hasil pemeriksaan. Sehingga masih ada variabel lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan namun tidak masuk dalam penelitian.

### 5.3. Implikasi dan Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang dapat

mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan yang menjadi komponen penting dalam melaksanakan tugas audit terutama didalam menemukan bukti-bukti temuan hasil pemeriksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdolmohammadi, M. Dan A. Wright. 1987. *An Examination Of The Effects Of Experience And Task Complexity On Audit Judgements*. The Accountin Review. Januari. Page 1-13.
- Antle, R. 1984. *Auditor Independence*. Journal Of Accounting Research.
- Alim, M. Nizarul, Trisni Hapsari, Liliek Purwanti. 2007. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas hasil pemeriksaan dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi". *SNA X Makassar*. AUEP-08.
- Ardini, Lilis. 2010. "Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas dan Motivasi Terhadap Kualitas hasil pemeriksaan". *Majalah Ekonomi*. Tahun XX, No. 3 Desember 2010.
- Ayuningtyas, Harvita Yulian dan Sugeng Pamudji. 2012. "Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit". *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012.
- Budi, Sasongko. Basuki dan Hendaryatno. 2004. *Internal Auditor dan Dilema Etika*. SNA VII.
- Christiawan, Yulius Jogi. 2002. *Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris*.

- Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol.4, No. 2, November, 79 - 92.
- De Angelo, L.E. 1981. *Auditor Independence, "Low Balling", And Disclosure Regulation*. Journal Of Accounting And Economics 3. Agustus. Page 113-127.
- Deis, D.R. dan G.A. Groux. 1992. *Determinant Of Audit Quality In The Public Sector*. The Accounting Review. Juli. Page 462-479.
- Efendy, Muh. Taufiq. 2010. *Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Motivasi Terhadap Kualitas hasil pemeriksaan Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Tesis. Undip.
- Faisal, Nardiyah, M. Rizal Yahya. 2012. "Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme terhadap Kualitas hasil pemeriksaan Dengan Kecerdasan Emosional sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia". Jurnal Akuntansi. Vol. 1 Tahun I Agustus 2012.
- Fearnley, S. and Beattie, V. and Brandt, R. 2005. *Auditor Independence and Audit Risk: A Reconceptualisation*. Journal of International Accounting Research 4(1): pp.39-71.
- Ghozali, M.Com, Dr. Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herliansyah, Yudhi. Meifida Ilyas. 2006. *Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Penggunaan Bukti Tidak Relevan Dalam Auditor Judgment*. SNA IX. Padang.
- Indriantoro, M. Sc., Ak. Dr. Nur. Drs. Bambang Supomo, M. Si., Ak. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. 2005. "Akuntansi Keperilakuan". Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, PhD, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Libby, R and D.M. Fredrick. 1990. *Experience and the ability to explain audit findings*. Journal of Accounting Research.
- Mabruri, Havidz. Jaka Winarna. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah*. SNA XIII. Purwokerto.
- Mardisar, Diani. Ria Nelly Sari. 2007. *Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor*. SNA X. Makassar.
- Mulyadi. 2002. *Auditing Buku I, Edisi ke-VI, Cetakan ke-I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oktavia, Reni. 2006. *Pengaruh Pengalaman Audit Dan Self-Efficacy Terhadap Keputusan Auditor; Survey Pada Auditor Pemerintah*. Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung
- Mansouri, Ali and Reza Pirayesh and Mahdi Salehi. 2009. *Audit Competence and Audit Quality: Case in Emerging Economy*. International Journal of Business and Management.

- Murtanto dan Marini. 2003. "Persepsi Akuntan Pria dan Akuntan Wanita serta Mahasiswa dan Mahasiswi Akuntansi terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi Akuntan". Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VI, Oktober, hlm.790–805.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta: BPK RI.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta: BPK RI.
- Queena, Precilia Prima dan Abdul Rohman. 2012. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas hasil pemeriksaan Aparat Inspektorat Kota/Kabupaten Di Jawa Tengah". *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012.
- Samsi, Nur, Akhmad Ridwan dan Bambang Suryono. 2013. "Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi dan Kompetensi Terhadap Kualitas hasil pemeriksaan: Etika Auditor sebagai Variabel Pemoderasi". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 1 No.2 Maret 2013.
- Satria, Wira. 2012. "Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Motivasi dan Kompleksitas Tugas Terhadap Kualitas hasil pemeriksaan Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Provinsi Riau". Fakultas Ekonomi. Universitas Riau.
- Singgih, Elisha Muliani dan Icuik Rangga Bawono. 2009. "Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care dan Akuntabilitas terhadap Kualitas hasil pemeriksaan". *SNA XIII Purwokerto*.AUD-11.
- Subhan. 2012. "Pengaruh Kecermatan Profesi, Obyektivitas, Independensi dan Kepatuhan pada Kode Etik Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Kab Pamekasan".
- Suhayati, Ely dan Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Auditing, Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukriah, Ika, Akram dan Bianna Adha. 2009. "Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan".
- Tita, Serlinda, Dandes Rifa dan Herawati. 2012. "Pengaruh Independensi, Integritas, dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan". Universitas Bung Hatta.
- Tjun, Lauw Tjun, Elyzabet Indrawati dan Santy Setiawati. 2012. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas hasil pemeriksaan". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 4 No.1 Mei 2014 hal 35-56.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta: BPK RI.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta: BPK RI.



## Lampiran Tabel Pengujian

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,134	2,281		-,935	,352
INDEPENDENSI	,017	,068	,017	,254	,800
INTEGRITAS	,170	,073	,211	2,320	,023
PROFESIONALISME	,157	,071	,214	2,197	,031
KOMPETENSI	,149	,087	,151	1,724	,088
KEPATUHAN	,360	,089	,396	4,027	,000

a. Dependent Variable: KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN